

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENINGKATKAN  
KESELAMATAN MASYARAKAT

(Kajian Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas  
Di Kepolisian Resor Boyolali)

DWI JATMIKO

NPM : 13111008

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and explain the implementation of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation in improving public safety in Police Boyolali. And assess and explain the constraints experienced by law enforcement to improve public safety and law-abiding realize according to Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation.

Road safety issues are closely related to traffic due to various accidents that cause harm and even death often occurs related traffic and use as ingredients. Therefore, preventive measures to safeguard the security and keselamatan on the road should be a priority that takes precedence. Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation mandates that the role and function of the field of traffic police is So Public Education.

Results of research and discussion that effort in order to realize a road safety is a shared responsibility between road users and the state apparatus competent to good road handling that is responsible for the procurement and maintenance of infra and supra-structures, facilities and road infrastructure as well as the setting and enforcement of the law it aims to be maintained as well as the preservation of the situation Kamseltibcar Then on the highway in a focused and achieve the expected goals, the active participation of the users of the road to ethics. Manners and compliance with laws and regulations in force is a most important thing in order to realize the security, safety, order and smooth traffic, according to modern policing system puts the community as a subject in maintaining personal safety will impact on the safety and regularity for pengguna other way. Constraints experienced by law enforcement to improve public safety and law-abiding realize according to Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport: a) Internal quality traffic police resources that have not been fully able to provide exemplary road users, treatment against violators of traffic officers. B) External factors, infrastructure road and have not yet reflect the aspect of safety, public transport management both central and local levels still reflect an unhealthy management, traffic arrangement disorder

Keywords: Implementation, Safety, Society

**PENDAHULUAN**

Lalu lintas dan angkutan jalan raya sebagai bagian dari sistem transportasi menempati posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pengaruh

kelancaran transportasi dan dampaknya secara langsung terasa dalam kehidupan masyarakat terlebih, dengan keberhasilan pembangunan, kecepatan, keselamatan dan keamanan gerak manusia dan barang terasa sangat diperlukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan memerlukan adanya keamanan dalam arti tidak terjadi gangguan (*security*), keselamatan (*safety*). Kenyamanan dan kepastian akan tidak terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa badan dan harta milik, ketertiban dalam arti suatu situasi lalu lintas yang teratur, tertib, seluruh peraturan dan perlengkapan jalan dapat beroperasi efektif atau mencapai daya guna dan hasil guna yaitu lalu lintas yang lancar, cepat, dapat sesuai dengan tingkat rencana pelayanan kecepatan pada suatu ruas atau jaringan jalan tertentu. Fungsi teknis lalu lintas sendiri merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

#### **PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keselamatan masyarakat di Kepolisian Resor Boyolali ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Boyolali, pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyaknya atau sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Kepolisian Resor Boyolali, sehingga penulis lebih mudah

untuk mendapatkan data untuk penyusunan atau penulisan tesis ini. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Lalu Lintas**

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang ideal dimasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo: “sosok Polisi yang ideal di Seluruh dunia adalah Polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugas-tugasnya (Satjipto Rahardjo, 2000:10).

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Untuk memberikan gambaran dan persepsi yang sama dalam memahami masalah keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, perlu diketengahkan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. *Lalu lintas* : Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1, yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- b. *Kecelakaan lalu lintas* : Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi / pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.
- c. *Keselamatan lalu lintas* : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; “*keselamatan*” berarti perihal (keadaan) selamat. Keselamatan lalu lintas menurut Penulis adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada penilaian tolok ukur kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk ; kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan, dan sarana prasarana jalan yang memenuhi standar *safety*.
- d. *Masyarakat patuh hukum (Law Abiding Citizen)* Bangsa Indonesia merupakan suatu masyarakat yang pluralis yang sedang dalam proses menuju masyarakat yang madani yang bercirikan : menjunjung tinggi / penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, supremasi hukum, perlindungan hak-hak azasi manusia dan lingkungan hidup. Dengan demikian masyarakat patuh hukum merupakan satu ciri khas masyarakat madani, sekaligus sebagai perwujudan dari supremasi hukum, digambarkan sebagai suatu masyarakat yang menerima hukum sebagai aturan, ketentuan, kesepakatan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta menerapkan sebagai pedoman dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.
- e. *Penegakan hukum (Law Enforcement)* Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis

maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

- f. *Strategi* : Strategi dapat berarti ; a) Ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; b) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan ; sebagai komandan ia memang menguasai betul Strategi seorang Perwira di medan perang; c) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; d) Tempat yang baik menurut siasat perang.
- g. *Penegak hukum* : yang dimaksud penegak hukum dalam disini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lalu lintas.

## **2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Lalu Lintas**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu (Soerjono Soekanto, 1987:9). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya (Satjipto Rahardjo, 1987:15).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (Soerjono Soekanto, 1987:3). Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keselamatan Masyarakat di Kepolisian Resor Boyolali**

Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keselamatan masyarakat di Kepolisian Resor Boyolali, bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen yang sangat penting dari Sub Sektor Perhubungan Darat serta perannya dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. Kontribusi terhadap penyebaran manusia, barang dan jasa ke seluruh penjuru tanah air memperlihatkan bahwa peran lalu lintas dan angkutan jalan sangat vital.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,

serta mampu menjunjung tinggi martabat Bangsa terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya untuk meningkatkan keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Mengingat keselamatan lalu lintas jalan melibatkan banyak instansi dan banyak kepentingan (stakeholder), maka dalam upaya tersebut diperlukan suatu koordinasi oleh seluruh stakeholder, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Mematuhi rambu lalu lintas yang biasanya kita temui di pinggir jalan bukan hiasan atau ornamen untuk memperindah kanan kiri jalan. Akan tetapi keberadaannya sangat penting, bukan hanya sekedar mengganti eksistensi petugas polisi maupun Dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya. Karena biasanya pengemudi patuh atau memperhatikan rambu-rambu jika ada petugas, sebaliknya jika tidak ada mereka cenderung untuk melanggar.

Padahal rambu-rambu ini adalah hal yang terpenting, karena berfungsi menunjukkan kepada kita kondisi jalan sehingga kita dapat mengkondisikan kendaraan dengan baik. Jika kita mematuhi rambu-rambu maka kita akan selamat serta lancar dalam berlalu lintas. Misalkan saja berhenti pada saat lampu merah dan sabar menunggu lampu berubah warna hijau tanpa tergesa-gesa, tidak parkir di tempat yang ada palang larangan parkir, dsb.

Etika tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari demi keselamatan kita. Misalkan saja tidak parkir didekat persimpangan karena

dapat mengganggu penglihatan pengemudi yang lain. Apabila ada yang melanggar dengan parkir di persimpangan, rawan terjadinya kecelakaan.

## **2. Kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Berdasarkan dengan AIPTU SURANTO WIDODO selaku Kanit Laka Sat Lantas Polres Boyolali, dijelaskan bahwa :

Kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib lalu lintas yang menjadi factor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas
- SDM masyarakat Boyolali yang belum merata sehingga terkadang sulit untuk menerima pengarahan atau penyuluhan dari petugas dalam menyampaikan UU No. 22 tahun 2009
- Faktor geografis, seperti jalan rusak, berkelok, naik turun, pegunungan, dan pada waktu malam hari gelap (penerangan kurang) menjadi factor dalam menghambat pelaksanaan No. 22 tahun 2009 (Wawancara dengan AIPTU SURANTO WIDODO selaku Kanit Laka Sat Lantas Polres Boyolali, hari Selasa, 20 Januari 2015, pukul 10.00 WIB)

Selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas dan banyaknya pelanggaran lalu lintas suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sanksi / hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang

melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satlantas di Kepolisian Kabupaten Boyolali terkait kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kewajibannya sebagai warga negara yang baik, faktor keselamatan sangat mempengaruhi dirinya dalam mentaati peraturan lalu lintas, tetapi walaupun begitu, masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas yaitu mengendarai kendaraan roda dua (motor) dengan tidak membawa surat-surat kendaraan, seperti SIM, STNK, Helm, ia mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar lalu lintas dan angkutan jalan, tapi ia berpendapat bahwa hal ini dikarenakan buru-buru Ia harus tiba ditempat tujuan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan keselamatan masyarakat di Kepolisian Resor Boyolali merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaga situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguna jalan lainnya.

Kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, disamping itu juga sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu accident.

## **SARAN**

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas.
2. Perlu dibuat program rekayasa lalu lintas yang diproyeksikan terhadap penanganan faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan didukung dengan sistem pendataan yang benar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Farouk Muhammad. 1999. *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lexi Moeloeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Rosdakarya.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Satjipto Rahardjo. 1992. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

----- 1993. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

----- 2000. *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*. Bandung : Yayasan Tenaga Kerja.

Soerjono Soekanto. 1992. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo..

Timur Abimanyu dalam hukum kompasiana.com, *Keguaan Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, diakses. 12 Oktober 2014, Jam. 23.49.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan